



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 179, Kampung Jawa
Kecamatan Blangkejeren 24653
email : setgayolues@gmail.com

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 001 /HM.00.02/K.AC-14/02/2022 ;

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik pada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik yang wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola

Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Bawaslu RI nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 maret 2020 tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau PPID.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022.

Kesatu : Nama-nama Pejabat/Pengelola informasi dan dokumentasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dengan susunan sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) yang merupakan lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada komisi informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar informasi publik;

- e. Penyusunan laporan layanan; dan
- f. Penanganan sengketa informasi publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.

4. PPID

- 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
- 4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada komisi informasi;
- 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau pemilihan;
- 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 7. Menetapkan informasi yang dikecualikan dilindungan bawaslu;
- 8. Mengembangkan system informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik;
- 11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada komisi informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi

- a. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek, materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat laporan layanan.

Ketiga

: Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai wewenang sebagaimana berikut:

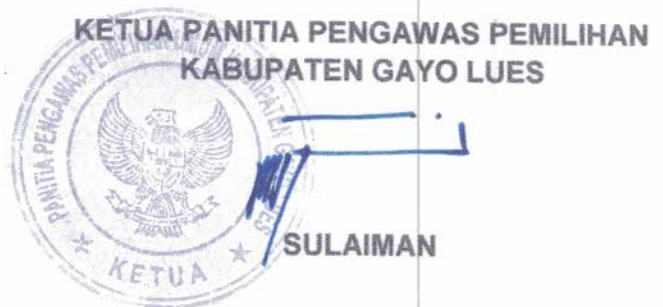
- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik

yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

- Keempat : Dalam Melaksanakan tugasnya, pejabat dan pengelola bertanggungjawab kepada ketua panitia pengawas pemilihan Kabupaten Gayo Lues.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 23 Februari 2022M
22 Jumadil-Akhir 1443 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Gayo Lues

Nomor : 001 /HM.00.02/K.AC-14/02/2022

Tanggal : 23 Februari 2022 M
22 Jumadil-Akhir 1443 H

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Sulaiman	Ketua	Pembina	
2	Ali Nurdin	Anggota	Tim Pertimbangan	
3	Hazijah Ritonga	Anggota	Tim Pertimbangan	
4	Junaidy Adam	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID/Penanggungjawab PPID	
5	Afranida	Staf PNS	PPID	
6	Qasim Redha Husmar	Tenaga Pendukung	Petugas Pelayanan Informasi	
7	Arni Kasra	Tenaga Pendukung	Petugas Pelayanan Informasi	
8	Siti Zulaika	Tenaga Pendukung	Petugas Pelayanan Informasi	
9	Yulia Sasmita	Tenaga Pendukung	Petugas Pelayanan Informasi	

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**



KETUA,

SULAIMAN